

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank dan Klasifikasi Bank

2.1.1 Pengertian bank

Selama ini bank hanya dianggap sebagai tempat untuk menyimpan dana dan menyalurkan dana saja dan tidak lebih dari itu. Namun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian bank menurut Undang – Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1992, bank dapat diartikan sebagai berikut:

Badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.

Oleh karena itu saat ini dimasa yang akan datang kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Seiring dengan laju perkembangan teknologi sering kali membuat aktivitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat hal tersebut membuat masyarakat untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan, dan memperlancar segala kebutuhan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia pengertian perbankan sering dicampur adukkan dengan pengertian bank. Pada dua hal tersebut sangat berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya sedangkan bank hanya menyangkut aspek kelembagaan pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian atau definisi bank yaitu:

- a. Menurut Joseph Sinkley bahwa yang dimaksud bank adalah department store of finance menyediakan jasa keuangan.
- b. Menurut dictionary of banking dan financial service by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
- c. Ir. Drs. Lukman Denda Wijaya, MM dalam bukunya manajemen perbankan (2004;14). Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat – alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.
- d. Menurut Sawaldjo Pusporanoto dalam bukunya keuangan perbankan dan pasar keuangan (2004;5) mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama pembeli kredit.

Dari beberapa pengertian diatas maka bank adalah dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman serta memberi jasa – jasa lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat.

2.1.2 Klasifikasi bank

Bank Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis bank menurut undang – undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

1. Bank umum

Bank umum merupakan lembaga intermediasi keuangan yang memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada defisit. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar

2. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

2.1.3 Fungsi pokok bank umum

1. Menciptakan uang
2. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat
3. Menawarkan jasa jasa keuangan
4. Menyediakan mekanisme alat alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi

2.1.4 Usaha bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Memberikan kredit
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas nasabahnya, diantaranya :
 - a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
 - b. Surat pengakuan hutang.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat bank Indonesia.
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan danapada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek dan sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – surat berharga lainnya.
9. Menyediakan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kred dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
15. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang.

2.1.5 Jenis bank

Jenis bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis yaitu:

1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya uga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (system bunga) dengan syariah.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasionalnya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten. BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya bolehdilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasisi bunga, berbasisi syariah maupun kombinasi basisi bunga dengan syariah.

2.1.6 Jenis bank berdasarkan fungsinya:

1. Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berjangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari bank pembangunan pemerintah, bank pembangunan daerah, bank pembangunan swasta, dan bank pembangunan koperasi.
3. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank Tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Tabungan swasta.

2.1.7 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya:

1. Bank pemerintah pusat, yaitu Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.

2. Bank Pemerintah daerah, yaitu Bank-Bank Komersial, Bank Tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
3. Bank Swata Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
4. Bank Asing, yaitu Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
5. Bank Swasta campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestic dan swasta asing.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.2.1 Fungsi bank

Menurut santoso (2006;9) menjelaskan fungsi utama bank adalah financial intermediary yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit kemudian melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang secara lebih spesifikasi maka fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari

pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.2.2 Manfaat bank

Sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan sehari – hari yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

a. Working Balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah penerimaan dan pengeluaran transaksi tersebut.

b. Investment Fund

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

c. Saving Purpose

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang, sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril.

2.3 Tujuan Bank

2.3.1 Tujuan bank

Menurut undang – undang RI no 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal keempat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Sumber Dana Bank

Bagi sebuah bank, sebagai lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Operasional suatu bank bersumber dari dana sebagai berikut:

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos) yaitu sebagai berikut:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan

b. Agio saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan nilai nominal saham

c. Cadangan – cadangan

Cadangan – cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari

d. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba dimiliki para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan oleh deviden tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasinal bank

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah pinjaman dari luar yang terdiri dari atas dana – dana sebagai berikut:

a. Call money

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang perlukan bank, jangka waktu call money tidak lama yaitu satu minggu, satu bulan atau beberapa hari saja.

b. Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu yang relative lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerjasama dalam bentuk keuangan dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu

bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relative lebih lunak.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank

Pinjaman ini terjadi ketika lembaga keuangan yang masih berstatus LKBB ini hampir berubah status menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari bank sentral (BI)

Pinjaman dari bank sentral (BI) adalah pinjaman yang diberikan bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi.

3. Dana pihak ketiga

a. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam penarikannya giro ditata usahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut Rekening Koran jenis rekening giro ini dapat berupa rekening atas nama perorangan, rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga dan rekening bersama atau gabungan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

c. Tabungan

Dari definisi diatas dapat diketahui secara umum bahwa tabungan adalah simpanan atau sejumlah uang yang disisihkan dalam bentuk uang maupun harta benda yang digunakan untuk keperluan ataupun kepentingan sewaktu waktu dimasa yang akan datang.

2.5 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum diatur dalam *UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992* tentang perbankan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut:

a. Penghimpun dana

Kegiatan penghimpun dana antara lain dapat berupa:

1. Giro (*demand deposits*)
2. Deposito berjangka (*time deposits*)
3. Sertifikat deposito (*certificate of deposits*)
4. Tabungan (*savings deposits*)
5. Bentuk simpanan lainnya, misalnya deposit on call
6. Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek misalnya : wesel, comersial paper, maupun jangka panjang misalnya: obligasi

7. Menerima pinjaman dana dari pihak lain
8. Simpanan dalam rangka program pensiun (dana pensiun lembaga keuangan)

b. Penyalur atau penggunaan dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran antara lain:

1. Pemberian kredit (loan) dengan sistem konvensional
2. Membeli surat – surat wasel termasuk akseptasi bank
3. Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek
4. Membeli surat berharga jangka panjang
5. Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali
6. Membeli obligasi negara
7. Membeli surat pembendaharaan negara
8. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan

c. Pemberian jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran

Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa – jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi:

1. Pemindahan uang (transfer dana) baik secara manual maupun secara online atau elektronik
2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (collection)

3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (safety box)
4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (custodian)
5. Bertindak sebagai amanat (trustee)
6. Memberikan jaminan letter of kredit (L/C)
7. Memberikan bank garansi
8. Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi negara dengan ijin Bank Indonesia
9. Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi
10. Memberikan pelayanan financial advisory
11. Bertindak sebagai pendirian dana pensiun dan pengurus dana pensiun
12. Memberikan pelayanan pertukaran uang (Money Changer)
13. Menerbitkan cek perjalanan (Traveler's Check)

2.6 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut *Undang – undang perbankan No. 10 Tahun 1998* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari definisi diatas, dapat diketahui secara umum bahwa tabungan adalah dana yang disimpan atau sejumlah uang yang disisihkan dalam bentuk uang maupun harta benda, yang digunakan untuk keperluan ataupun kepentingan sewaktu – waktu.

1. Sumber dana yang diperoleh dari simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang disimpan dan dikelola kepada pihak Bank untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa – jasa bank lain.
2. Dalam penarikan dana ataupun uang, nasabah bank harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Misalkan sistem penarikan dana atau uang apakah menggunakan slip setoran atau ATM. Kemudian dalam hal frekuensi penarikan dana atau uang yang dilakukan pada jangka waktu dua kali seminggu, atau setiap saat ataupun setiap hari.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing – masing yang menggunakan sarana yang diinginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri –sendiri atau bersamaan, alat – alat yang dimaksud adalah:

a. Buku tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Didalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan – pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan.

b. Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Syarat- syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

c. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di mesin ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat – tempat yang strategis kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM.

d. Rekening tabungan pasif

Beberapa bank melakukan pengelolaan terhadap rekening –rekening yang digolongkn sebagai rekening pasif diantaranya sebagai berikut:

1. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah nasabah yang saldonya kecil.
2. Tidak bermutasi dengan maksud untuk meningkatkan mesin pembukaan secara optimal.
3. Besarnya saldo kecil yang dimaksudkan dan penggolongan sebagai rekening pasif ditentukan oleh – oleh masing – masing bank.
4. Rekening pasif tersebut tetap dikenakan biaya administrasi setiap bulan.
5. Rekening pasif halnya sama dengan rekening aktif sampai saldonya nihil akhirnya ditutup.

2.7 Jenis – jenis Tabungan

Jenis – jenis tabungan di Bank Z cabang Surabaya:

1. **Tabunganku**

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-

bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mudah

Hanya dengan setoran awal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- sudah bisa membuka rekening TabunganKu.

Menguntungkan

- a. Mendapatkan bunga simpanan yang menarik dihitung berdasarkan saldo harian, lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyimpan uang tunai di rumah.
- b. Dana dapat terus berkembang tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan dan saldo minimal rekening hanya Rp 20.000,-.

Nyaman

- a. Sebagai nasabah TabunganKu dari Bank Z akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan.
- b. Diberikan fasilitas Kartu TabunganKu apabila setoran awal atau saldo rekening minimal Rp 500.000. Dengan Kartu TabunganKu nasabah bisa menikmati kenyamanan bertransaksi melalui ATM yaitu transaksi penarikan uang dan informasi saldo rekening di ribuan ATM yang berlogo Bank Z tersebut, Link dan ATM Bersama serta melakukan transaksi penyetoran uang tunai dan informasi saldo rekening melalui atm cash deposit machine.

Syarat dan ketentuan rekening TabunganKu

- a. Mengisi formulir aplikasi dan menunjukkan kartu identitas (KTP) yang masih berlaku.
- b. Penyetoran dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank Z tempat pembukaan rekening, mandiri mobile atau atm cash deposit machine.
- c. Transaksi penarikan dilakukan di Kantor Cabang tempat pembuka rekening, dengan ketentuan :
 1. Wajib menyerahkan Kartu TabunganKu
 2. Minimal Rp 100.000, per transaksi
 3. Maksimal 1 kali per bulan, penarikan >1 kali per bulan dikenakan biaya Rp 5.000,-.
 4. Penarikan < Rp 5 juta dikenakan biaya Rp 5.000,-
- d. 1 (satu) orang hanya bisa memiliki 1 (satu) rekening, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak yang masih dibawah perwalian.
- e. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
- f. Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut (pasif) dikenakan biaya Rp 2.000,-/bulan.
- g. Rekening pasif dengan saldo \leq Rp 20.000,-, maka rekening akan ditutup oleh sistem.
- h. Layanan transaksi ATM.
- i. Masa berlaku Kartu TabunganKu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan, tertera pada bagian muka kartu (Valid Thru : bulan/tahun). Penggantian kartu karena

habis masa berlaku tidak dikenakan biaya di Kantor Cabang Bank Z tempat rekening dibuka.

2. Tabungan Bisnis

Sebagai pelaku bisnis, tentu membutuhkan produk dan dukungan Bank yang menyediakan layanan yang cepat, mudah dan jaringan yang luas tersebar di Indonesia.

Fasilitas

- a. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan US Dollar
- b. Dilengkapi dengan Kartu Debit dan Layanan e-Banking: SMS Banking, Internet Banking.
- c. Gratis biaya transfer dana antar rekening Bank Z secara otomatis.
- d. Buku Tabungan dilengkapi deskripsi dan keterangan transaksi yang lebih jelas dan lengkap, contoh:

Tanggal / Date	Mutasi / Transaction	Saldo / Balance
11/03/2008	5.000.000,-	5.000.000,-
Transfer ATM dari Wasis		
14/03/2008	75.000.000,-	80.000.000,-
Transfer dari Andi, PT		

- e. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank Z di Indonesia.

Syarat dan Ketentuan:

- a. Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- b. Saldo minimal Rp. 1.000.000,-
- c. Pemilik rekening
 1. Perorangan yaitu orang pribadi atau usaha perorangan (Toko, Bengkel, UD dsb)
 2. Non Perorangan yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Maatschap
- d. Menyerahkan fotocopi dan memperlihatkan dokumen asli:
 1. Perorangan
 - a) Orang Pribadi
 - b) Warga Negara Indonesia : KTP atau Paspor atau SIM
 - c) Warga Negara Asing : Paspor dan KIMS/KITAS
 2. Usaha Perorangan
 - a) Bukti identitas diri pemilik usaha
 - b) Surat Ijin Usaha
 3. Non Perorangan
 - a) NPWP
 - b) Akte Pendirian
 - c) Anggaran Dasar dan perubahan terakhir
 - d) Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
- e. Bukti identitas diri pemberi & penerima kuasa
- f. Biaya administrasi rekening bulanan Rp. 10.000,-
- g. Biaya saldo dibawah minimum Rp. 50.000,-

3. Tabungan Rencana

Tabungan dengan setoran wajib bulanan yang memberikan nasabah ekstra perlindungan Asuransi. Tersedia dalam valuta Rupiah dan US Dollar.

Persyaratan

- a. Penabung berusia minimal 18 tahun dan berusia maksimal 70 tahun pada saat Tabungan Rencana jatuh tempo.
- b. Memiliki Tabungan atau Giro.
- c. Mengisi formulir aplikasi pembukaan Tabungan Rencana dan Form Pernyataan Kesehatan.

Keuntungan

- a. Kebebasan menentukan dan mengubah setoran bulanan mulai Rp 100.000 atau USD 10,-per bulan.
- b. Dapat menambah dana ke Tabungan Rencana di luar setoran bulanan.
- c. Jangka waktu yang fleksibel (1 thn 20 thn).
- d. Perlindungan Asuransi gratis (Bank Z bekerjasama dengan PT. AXA Financial Services memberikan perlindungan asuransi bagi penabung hingga Rp 5 juta atau USD 500,- per bulan untuk setiap penabung).
- e. Konsultasi gratis dengan Customer Service professional.

Perbedaan Tabungan Rencana dengan Tabungan biasa

Dengan Tabungan Rencana, mendapat perlindungan asuransi dengan gratis (premi asuransi dibayar Bank Z), plus bunga yang relatif lebih tinggi. Tabungan Rencana

dirancang agar keinginan nasabah di masa depan dapat terwujud, tanpa ada halangan apapun

Perlindungan asuransi yang didapatkan

Jika terjadi Ketidakmampuan Total Tetap atau meninggal dunia, maka pihak asuransi yang akan meneruskan setoran rutin bulanan (maksimal Rp 5.000.000,- atau USD 500,- per bulan untuk setiap penabung). Sehingga pada akhir jangka waktu yang diinginkan, akan tetap menerima hasil tabungan beserta bunganya, atau dapat memperoleh sisa setoran rutin bulanan di muka setelah memperhitungkan Net Present Value (NPV) dengan tingkat suku bunga diskonto yang berlaku. Sebagai ilustrasi, membuka Tabungan Rencana untuk 2 putra-putri, masing-masing 1 juta rupiah dengan setoran rutin bulanan untuk 10 tahun. Jika di tahun ke-5 terjadi sesuatu pada, maka pihak asuransi secara otomatis yang akan meneruskan setoran rutin bulanan hingga pada akhir jangka waktu (tahun ke-10). Sehingga, putra-putri akan tetap menerima hasilnya pada tahun ke-10, masing-masing sebesar Rp 144.239.173,- (dengan asumsi suku bunga 4,5% p.a, dan sebelum dipotong pajak)

Caranya mendapat perlindungan asuransi ini dan kapan mendapat perlindungan asuransi ini

Sangat mudah, hanya perlu mengisi formulir pernyataan yang kami sediakan pada saat pendaftaran, tanpa perlu melakukan medical check-up. Segera setelah terdaftar sebagai nasabah Tabungan Rencana, secara otomatis akan mendapat perlindungan asuransi.

Syarat untuk membuka Tabungan Rencana

- a. Memiliki rekening sumber.
- b. Berusia minimal 18 tahun atau berusia maksimal 70 tahun pada saat Tabungan Rencana jatuh tempo
- c. Mengisi formulir aplikasi beserta pernyataan kesehatan dan surat kuasa pendebitan otomatis, tanpa perlu medical check-up.

Cara menyetor ke rekening Tabungan Rencana

Harus memiliki rekening Tabungan atau Giro dan setoran bulanan akan dilakukan secara otomatis dari rekening Tabungan atau Giro, sehingga penabung cukup menjaga saldo pada tanggal yang ditentukan untuk dipindahkan otomatis ke rekening Tabungan Rencana secara rutin tiap bulan.

Apa yang terjadi jika tidak membayar setoran rutin bulanan

Jika tidak membayar setoran rutin bulanan sebanyak 3 kali, maka sistem secara otomatis akan menutup rekening Tabungan Rencana.

4. Tabungan Haji

Salah satu persyaratan wajib yang ditentukan oleh Kementerian Agama agar calon jemaah dapat berangkat haji adalah membuka tabungan haji di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Bank Z sebagai “bank terbesar” selalu mengakomodir kebutuhan nasabahnya dan masyarakat umum yang memiliki niat suci untuk menunaikan ibadah haji, dengan menyediakan sarana penunjang yaitu Tabungan Haji.

Dengan Tabungan Haji akan memudahkan nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji baik Haji Reguler maupun Haji Khusus (Haji Plus).

Keuntungan

- a. Membantu meringankan penyiapan dana untuk menunaikan ibadah haji
- b. Dapat dibuka di seluruh cabang Bank Z
- c. Gratis biaya pembukaan, administrasi dan penutupan rekening
- d. Penyetoran dapat dilakukan secara tunai di cabang atau melalui fasilitas pemindahbukuan melalui mandiri e-banking.
- e. Mendapat souvenir haji

Persyaratan

- a. Melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM)
- b. Setoran awal dan saldo minimum sebesar Rp 500.000,-
- c. Setoran berikutnya minimum Rp 100.000,-

5. Tabungan Valas

Keuntungan

- a. Penyetoran banknotes pecahan USD 100 dengan kondisi fisik baik, bebas komisi dan kurs jual beli

- b. Penarikan banknotes hingga USD 20.000 per bulan bebas biaya komisi dan kurs jual beli
- c. Nilai tukar mata uang yang kompetitif
- d. Bunga simpanan yang menarik

Kemudahan

- a. Penarikan dana secara tunai/non tunai dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank Z di Indonesia
- b. Penyetoran dapat dilakukan secara tunai/non tunai dalam valuta Rupiah, US Dollar atau mata uang lainnya
- c. Penarikan dapat dilakukan dalam berbagai pilihan mata uang, yaitu Rupiah, US Dollar atau mata uang lain selama persediaan tersedia

Kenyamanan

- a. Tersedia fasilitas internet dan sms yang memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan dengan nyaman, misalnya transfer antar rekening Bank Z atau transfer ke rekening bank lain dalam negeri
- b. Tersedia layanan 24 jam untuk transaksi non keuangan, misalnya informasi saldo/ transaksi rekening, suku bunga dan sebagainya.

Syarat dan Ketentuan

- a. Nasabah Perorangan
- b. Dapat dibuka atas nama 2 orang, yaitu berupa joint account
- c. Fotokopi bukti identitas yang masih berlaku
 - 1. WNI : Kartu Tanda Penduduk

2. WNA : Paspur dan KIMS/KITAS/KITAP
- d. Setoran awal minimal USD 100
- e. Saldo minimal USD 100
- f. Dikenakan biaya administrasi bulanan
- g. Dikenakan biaya saldo di bawah minimum.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan tabungan

Masyarakat menabung di Bank bertujuan untuk:

1. Mendapatkan keuntungan dari bunga tabungan di bank sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan setiap saat.
2. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman agar terhindar dari berbagai resiko yang terjadi seperti pencurian, perampokan.
3. Sebagai tempat simpanan uang yang digunakan untuk masa yang akan datang.

2.8.2 Manfaat tabungan

Tabungan adalah salah satu produk dana bank yang berbentuk simpanan pihak ketiga yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah tabungan.

1. Bagi bank

- a. Sebagai jaminan kredit.
- b. Sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, praktis dan menguntungkan, serta juga menghindari resiko yang mungkin terjadi.

- c. Mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpan.
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa dilakukan menggunakan mesin ATM.

2. Bagi Nasabah

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang lebih aman.
- b. Memperoleh keuntungan dari bunga tabungan serta undian berhadiah dari bank.
- c. Penarikannya dapat diambil setiap saat.
- d. Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menggunakan ATM.

2.9 Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat – syarat umum untuk membuka rekening tabungan adalah sebagai berikut:

- 1. Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia).
- 2. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku.
- 3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan serta menandatangani.
- 4. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.

1. Perorangan

- 1. Penabung perorangan.
- 2. WNI.
- 3. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM.
- 4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

5. Memberikan contoh tanda tangan.
6. Melakukan setoran awal tabungan ringan

2. Badan Hukum

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP
5. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah
6. Serta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening